# PRAKTEK JUAL BELI LEGEN DI DESA WIRE KEC. SEMANDING KAB. TUBAN (STUDI PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA ISLAM DI TUBAN)

## SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Strata Satu (S-1)
Ilmu Syariah

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 034 m
No REG : S-2010/m/034
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

**NUR AIDA MARIA ULFA**
NIM : C02205103

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**
**FAKULTAS SYARIAH**
**JURUSAN MUAMALAH**

**SURABAYA**
**2010**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Skripsi Oleh

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | NUR AIDA MARIA ULFA |
| **NIM** | : | C02205103 |
| **Jurusan** | : | MU'AMALAH |
| **Judul** | : | PRAKTEK JUAL BELI LEGEN DI DESA WIRE KEC. SEMANDING KAB. TUBAN (STUDI PANDANGAN PARA TOKOH AGAMA ISLAM DI TUBAN) |

Ini telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

**Surabaya, 10 Januari 2010**
Pembimbing

**H.Abu Dzarrin Al Hamidy, M.ag**
NIP. 197306042000031005

## PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi yang ditulis oleh Nur Aida Maria Ulfa ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari kamis Tanggal 11 Februari 2010, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu (S-1) dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Ketua,

**Yayan Suryana, M.Ag**
NIP.197010131998031008

Sekretaris

**Mugiyati, S.Ag, ME.I**
NIP.19712261997032001

Penguji I,

**Drs. Ach Yasin, M.Ag**
NIP.196707271996031002

Penguji II,

**H. Muh. Yazid, S.Ag, M.Si**
NIP. 19731117199803100

Pembimbing

**H. Abu Dzarrin Al Hamidy, M.Ag**
NIP.197306042000031005

Surabaya, Pebruari 2010
Mengesahkan
Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

**DR. H. A. Faishal Haq, M.Ag**
NIP.195005201982031002

# PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

| | | |
|---|---|---|
| **Nama** | : | NUR AIDA MARIA ULFA |
| **NIM** | : | C02205103 |
| **Jurusan/Program Study** | : | MU'AMALAH |
| **Fakultas** | : | SYARI'AH |

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Surabaya,20 Januari 2010

Yang membuat pernyataan

6000

METERAI TEMPEL

**(Nur Aida Maria Ulfa)**

NIM.C02205103

# ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan yang berjudul " Praktek Jual beli legen di Desa wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi Pandangan Para Tokoh Agama Islam di Tuban). untuk menjawab bagaimana praktek jual beli legen dan bagaimana pandangan tokoh Agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik *interview* (wawancara) dan telaah kepustakaan, setelah data terkumpul kemudian data diolah dengan teknik *organizing, editing* dan *coding*. kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan logika induktif untuk memperoleh kesimpulan yang khusus dan dianalisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian Menyimpulkan bahwa dalam praktek jual beli legen yang dijadikan obyek jual beli mengandung campuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang dikemas dalam botol minuman, dan kondisi ini pada saat terjadi jual beli hanya diketahui oleh pihak penjual sehingga dalam hukum Islam jual beli ini *bathil* (rusak atau gugur) dan mengandung unsur *garar* (penipuan) kemudian menurut pendapat tokoh agama Islam di Tuban dalam hal jual beli legen tersebut terdapat perbedaan pendapat yakni ada yang membolehkan dengan alasan adanya faktor kebutuhan ekonomi serta kebiasaan, dan yang tidak membolehkan karena dari segi obyek yang tidak diketahui jelas kualitas barang (*ma'qud alaih*) yang tidak memenuhi syarat-syarat sah jual beli.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan bagi para tokoh agama Islam dan aparat pemerintah desa setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli yang benar menurut hukum Islam dan pihak penjual haruslah bahan-bahan yang dibuat campuran tidak membahayakan dan mengganggu kesehatan manusia dan hendaknya mencari rizki dengan jalan yang baik, yang diridai oleh Allah SWT.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM ..... i
PERSETUJUAN PEMBIMBING ..... ii
PENGESAHAN ..... iii
PERSEMBAHAN ..... iv
MOTTO ..... v
ABSTRAK ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
DAFTAR ISI ..... ix
DAFTAR TRASLITERASI ..... x

**BAB I. PENDAHULUAN** ..... 1
A. Latar Belakang ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 5
C. Kajian Pustaka ..... 6
D. Tujuan Penelitian ..... 7
E. Kegunaan Hasil Penelitian ..... 7
F. Definisi Operasional ..... 8
G. Metode Penelitian ..... 9
H. Sistematika Pembahasan ..... 15

**BAB II. JUAL BELI DAN AKAD DALAM ISLAM** ..... 17
A. Jual Beli ..... 17
1. Definisi Jual Beli ..... 17
2. Dasar-Dasar Jual Beli ..... 21
3. Rukun dan Syarat ..... 23
4. Bentuk-Bentuk Jual Beli ..... 29
5. Hikmah Jual Beli ..... 35



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Akad ..... 36
1. Pengertian Akad ..... 36
2. Rukun Akad ..... 38
3. Syarat-Syarat Akad ..... 39
4. Macam-Macam Akad ..... 40
5. Sifat-Sifat Akad ..... 41
6. Berakhirnya Akad ..... 42
**BAB III.KEADAAN GEOGRAFIS DESA WIRE DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI LEGEN** ..... 44
A. Keadaan umum di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban ..... 44
B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban ..... 50
C. Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban Menurut Pandangan Tokoh Agama Islam di Tuban ..... 52
1. Menurut Penjual..... 52
2. Menurut Pembeli..... 53
3. Menurut para tokoh Agama Islam..... 53
**BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI LEGEN** ..... 55
A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Islam di Tuban ..... 56
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Legen di Desa Wire ..... 59
**BAB V. PENUTUP** ..... 65
A. Kesimpulan ..... 65
B. Saran ..... 66
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS K S-2010 034 M
No. REG : S-2010/M/034
ASAL : BELI
TANGGAL :
KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN SURABAYA IAIN SUNAN AMPEL



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah mahluk Allah yang paling sempurna di muka bumi ini, karena manusia diberi kelebihan akal untuk berfikir dan menjalankan kehidupannya, sehingga dengan kelebihan itu manusia dituntut untuk dapat membedakan yang baik yang buruk, yang halal dan haram, yang diperintah dan dilarang serta segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan manusia yang memerlukan pemilihan untuk dijalani dan ditinggalkan.[1]

Allah SWT, telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dalam jual beli, sewa menyewa, atau yang lainnya.

Seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an :

..... وَتَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا۟ عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ ..... ۚ

*"....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran....*
*( Al-Maidah:2).*[2]

---

[1] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, h.150
[2] Opcit, h.156



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam diri manusia terdapat pula fitrah yang dihiaskan kepada manusia yaitu, *habb asy-syahwat* (Qs. Al-Imran (3) : 14 yang merupakan bahan yang melahirkan dorongan bekerja dan bukan hanya bekerja, tetapi bekerja yang serius sehingga melahirkan keletihan.[3]

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dari berbagai kebutuhan untuk kelangsungan hidupnya, untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia sebagai mahluk sosial tidak bisa memenuhi sendiri melainkan bersosial dan bekerjasama dengan manusia lain, sehingga manusia dalam menjalankan kehidupan sehari-hari selalu membutuhkan orang lain untuk saling tukar menukar barang atau manfaat, baik dengan cara jual beli, sewa menyewa, gadai, utang piutang dan lain-lain.

Ketergantungan manusia terhadap manusia lain membuat mereka berkumpul dan bersatu tidak terpisah-pisah, bertetangga dekat dan tidak saling berjauhan agar saling melengkapi antara yang satu dengan yang lain. Hal ini menunjukkan bahwa kerjasama antar manusia itu sangat dianjurkan dalam Islam.[4]

Maka Allah menunjuki manusia kepada janji jual beli dengan dasar penentuan harga untuk menghindari kesukaran dan mendatangkan kemudahan.

---

[3] Muhammad , *Etika Bisnis Islam*, h.8

[4] Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, Terjemah Hadi Mulyo, Shobahussurur, h,375.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian terjadilah jual beli, jalan yang menimbulkan keseimbangan hidup *sa'adah* antara manusia dan dengan jalan jual beli pulalah teratur penghidupan mereka masing-masing, mereka dapat berusaha mencari rezeki dengan aman dan terang.[5]

Dalam pelaksanaan jual beli, hal yang paling penting diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya, carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli seperti, penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.[6]

Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari dua suku kata yaitu "jual dan beli" yang mempunyai arti satu sama lainnya bertolak belakang.

Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan pembeli.

Dengan demikian perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan dipihak yang lain membeli.[7]

Salah satu segi aturan hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an yakni terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 275 :

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

*" Dan Allah menghalalkan Jual beli dan mengharamkan riba "*

---

[5]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*, h.57-58
[6] Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) Buku 2*, h.24
[7] Chairunman Pasaribu & Suhrawardi. K Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, h.33

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Surat An-Nis'ā ayat 29 :

.....لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ .....

*"Janganlah kamu menumaikan harta sesama kamu dengan jalan yang salah, melainkan dengan perniagaan di atas sukarela satu sama lain".*(An-Nisa: 29).[8]

Dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan syara' di atas maka dapat dikatakan transaksi jual beli itu pada dasarnya diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia itu tidak dapat mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai. Dengan demikian setiap muslim yang melakukan transaksi jual beli berkewajiban mentaati peraturan tersebut.

Dalam lalu lintas kegiatan masyarakat, terutama di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban terdapat salah satu perbuatan hukum yaitu adanya transaksi jual beli legen.

Menurut pengamatan sementara di lapangan, legen sendiri adalah getah dari bunga pohon Lontar yang kemudian di suling dalam *lumbung* yang menjadi minuman khas Tuban. Di Tuban minuman legen banyak dijumpai di pinggir jalan yang produksinya di kemas dalam botol minuman untuk oleh-oleh para pengunjung dari kota Tuban, sedangkan dalam pelaksanaan jual beli legen terdapat satu hal yang meragukan bila ditinjau dari norma hukum Islam, seperti

---

[8] Ismail Ya'qub, *Al UMM (Kitab Induk IV)*, h.1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penjualnya melakukan kecurangan dengan mencampurkan 5 liter air mentah dan pemanis buatan kedalam legen yang asli dari hasil sulingan, letak kota Tuban yang ada di pegunungan kapur maka kandungan air mentah sangat tinggi dan juga pemanis buatan yang mengandung bahan kimia.[9]

Untuk itu dari uraian di atas penulis ingin mengadakan penelitian dan pembahasan secara langsung bagaimana praktek transaksi jual beli legen menurut pandangan tokoh agama yang ada di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban kemudian ditinjau dalam hukum Islam agar memperoleh status hukum Islam dengan jelas tentang praktek transaksi jual beli legen. Maka studi tentang jual beli ini amat diperlukan dan sangat bermanfaat untuk penelitian-penelitian tentang praktek Mu'amalah

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas oleh penulis yaitu :

1. Bagaimana praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban?
2. Bagaimana pandangan tokoh agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban ?

---

[9] Hasil wawancara dengan ibu Kholifah *(Penjual Legen)* 1 November 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.[10] Adapun judul yang pernah diteliti sebelumnya, yaitu :

1. Tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli gabah sistem Nguyang di Kelurahan Gepeng Kec. Bangil Kab Pasuruan oleh Lilik Malidah Tahun 1999, yang menjelaskan tentang harga gabah di bawah harga umum atas konsekuensi kesepakatan hutang antara penjual dan pembeli.
2. Tujuan hukum Islam terhadap praktek jual beli Durian dengan sistem tahunan di Desa Kepel Kec. Ngetos Kab Nganjuk, oleh Suhartatik 2007 yang menjelaskan tentang jual beli buah tahun ini ditambah dengan beberapa tahun kemudian sesuai kesepakatan dan dengan harga sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Sedangkan dalam bahasan skripsi ini yang berjudul "Praktek Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi pandangan para tokoh Agama Islam di Tuban)"

---

[10] Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, h.7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktek jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan tokoh Agama Islam tentang hukum jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

## E. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan adanya tujuan di atas diharapkan dari hasil ini dapat memberikan kegunaan antara lain :

1. Dari Segi teoritis : sebagai upaya untuk menambah dan memperluas wawasan dan Pengetahuan tentang jual beli legen yang sesuai dengan norma-norma hukum Islam, sehingga dapat dijadikan informasi bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan tentang hukum Islam.
2. Dari segi Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi penerapan ilmu di masyarakat untuk lebih mengerti dan memahami norma-norma dalam bermu'amalah secara jujur, baik dan benar.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## F. Definisi Operasional

Agar dapat dijadikan acuan dalam menelusuri, menguji, atau mengukur variabel dalam penelitian, maka berikut penulis sampaikan beberapa pengertian berkaitan dengan yang dimaksud dalam skripsi yang berjudul " Praktek Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban (Studi pandangan para tokoh Agama Islam di Tuban).

1. Jual beli adalah pertukaran harta tertentu dengan harta lain berdasarkan keridhaan antara keduanya berdasarkan persetujuan dan dengan hitungan materi.[11]
2. Legen adalah Getah dari bunga pohon Lontar.[12]
3. Pandangan adalah pendapat dan pertimbangan atau konsep yang dimiliki seseorang atau golongan di masyarakat yang bermaksud menanggapi dan menerangkan segala masalah di dunia ini.[13] Yaitu tentang praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban.
4. Hukum Islam adalah peraturan-peraturan dan ketentuan hukum yang terkait dengan hukum mu'amalah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits dan pendapat para ulama fiqih.[14]
5. Para tokoh agama Islam : Orang-orang yang mempunyai peran penting di suatu wilayah dimana terdiri dari tokoh agama atau tokoh masyarakat di Desa

---

[11] Imam Hasan AL-Banna, *Fiqih Sunnah Sayid Sabiq*, h.120
[12] Hasil wawancara dengan ibu Kholifah ( Penjual Legen) 1 November 2009
[13] Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h.821
[14] M. Dahlan, *Kamus Ilmiah*, h.294

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Wire Kec. Semanding Kab. Tuban yaitu bapak KH. Shofwan, S.Ag, bpk, K. Hasyim,dan bpk. H. Slamet

## G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan yaitu penelitian terhadap praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

1. Data yang dihimpun

   Data yang dikumpulkan adalah melalui kepustakaan yang meliputi aturan-aturan normatif tentang jual beli yaitu meliputi :

   a. Gambaran umum lokasi Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban yang meliputi keadaan geografis, keadaan penduduk, keadaan social ekonomi, keadaan sosial pendidikan, dan keadaan sosial agama.
   b. Data tentang pelaksanaan transaksi jual beli legen yang meliputi proses transaksi jual beli serta maksud atau tujuan pelaksanaan jual beli tersebut.
   c. Data tentang hukum jual beli tersebut menurut pandangan tokoh agama.

2. Sumber Data

   Sumber data yang akan dijadikan pegangan dalam penelitian ini agar mendapat data yang kongkrit serta ada kaitannya dengan masalah di atas yang meliputi data primer dan data sekunder, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data Primer

Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat yang menerapkan jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban. Diantaranya adalah:

1. Penjual legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

| No | Penjual |
|---|---|
| 1 | Bpk. Mito |
| 2 | Ibu Kholifah |
| 3 | Ibu Siti |
| 4 | Bpk. Soedjono |
| 5 | Bpk. Samijo |
| 6 | Bpk. Samuri |
| 7 | Ibu Yuli |
| 8 | Bpk. Marwan |
| 9 | Ibu Aisyah |
| 10 | Ibu Munti'ah |

2. Wawancara kepada para pembeli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

| No | Pembeli |
|---|---|
| 1 | Bpk. Paidul |
| 2 | Bpk. Nursyamsi |
| 3 | Ibu Yunita |
| 4 | Ibu Siti Kholifah |
| 5 | Bpak. Muslih |
| 6 | Bpk. Muhaimin |
| 7 | Bpk. Ihsan |
| 8 | Ibu Qadari |
| 9 | Ibu Sofi |
| 10 | Ibu Yuni |

3. Wawancara kepada tokoh Agama tentang jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Yaitu Bpk.KH.Shofwan,SA.g, Bpk.K.Hasyim dan Bpk.H.Slamet.

b. Sumber Data Sekunder.

Data ini bersumber dari buku-buku dan catatan-catatan atau dokumen tentang apa saja yang berhubungan dengan jual beli tersebut antara lain :

1. Sayyid Sabiq, Ter. Hasan Al-Banna, Fiqih Sunnah 4 Sayyid Sabiq. Jakarta: Pena Pundi. 2006.
2. Ibnu Mas'ad, Fiqih Madzhab Syafi'i (Edisi Lengkap) buku 2, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2007.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rachmat Syafi'i, Fiqih Mu'amalah, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
4. Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, Jakarta: CV. Raja Grafindo Persada, 2002.
5. H. Nazar Bakry, problematika pelaksanaan Fiqih Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994
6. Dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang dibahas di atas.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian sedangkan sampel adalah sebagian atau wakil yang diteliti[15]. Penelitian yang dilakukan ini mengambil populasi atau sampel di wilayah Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, kemudian populasi yang dijadikan dalam penelitian adalah para tokoh agama sekitar 5 orang sedangkan yang diambil sampel 3 orang para tokoh agama dan melakukan jual beli legen yang terdiri dari penjual sekitar 50 orang yang diambil sampel 10 orang, serta pembeli sekitar 20 orang yang diambil sampel 10 orang pembeli.

b. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah dipilih sebanyak 10 orang penjual dan 10 orang pembeli, sehingga berjumlah 20 orang responden yang melakukan jual beli legen.

---

[15] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, h.130-131

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan 3 orang tokoh agama yang ada di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data yang diperoleh untuk menjawab permasalahan yang dibahas, dikumpulkan dengan beberapa teknik yaitu :

a. Teknik *Interview* (wawancara) yaitu tanya jawab dengan responden (pihak-pihak yang terkait dalam penelitian. Misalnya dengan tokoh agama, pejual dan pembeli terhadap praktek jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban) dalam rangka memperjelas teknik pengamatan baik tempat, proses dan hal-hal yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Telaah kepustakaan yaitu dalam beberapa buku yang berkaitan dengan jual beli.

5. Teknik Pengolahan Data

a. *Organizing* yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh dam kerangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya untuk memperoleh bukti-bukti dan gambaran secara jelas tentang praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire kecamatan Semanding kabupaten Tuban, agar sesuai dengan perumusan masalah dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Editing* yaitu memeriksa kembali secara cermat dari segi kelengkapan, keterbatasan, kejelasan makna, kesesuaian satu sama lain, relevansi dan keseragaman data.

c. *Coding* yaitu usaha untuk mengkategorikan data dan memeriksa data untuk relevan dengan tema riset.

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis dengan teknik deskriptif analitik dan pola berpikir induktif:

a. Deskriptif analitik yaitu dengan membuat gambaran atau lukisan secara naratif dan akurat yang menggambarkan jawaban terhadap apa yang tercantum dalam rumusan masalah untuk dianalisis sesuai dengan data-data yang berhubungan dengan masalah tersebut.

b. Induktif yaitu metode yang digunakan untuk mengemukakan fakta-fakta atau kenyataan dari hasil penelitian yaitu di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, kemudian diteliti sehingga ditemukan pemahaman terhadap pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban, dan kemudian dianalisis secara umum menurut hukum Islam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan pemahaman dalam pembahasan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika pembahasan menjadi lima bab yang teratur sedemikian rupa, sehingga antara bab pertama dengan bab selanjutnya saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang saling menopang. Dari beberapa bab tersebut di bagi dalam sub-bab dengan perincian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bagian kedua merupakan landasan teori penelitian yaitu uraian jual beli yang mencakup tentang definisi jual beli, landasan hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, bentuk-bentuk jual beli, hikmah jual beli, dan akad yang mencakup tentang pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya suatu sifat-sifat akad.

BAB III : Berisi gambaran umum tentang keadaan wilayah lokasi penelitian yang meliputi keadaan geografis, tingkat pendidikan, keadaan agama dan keadaan sosial ekonomi dan pembahasan mengenai latar belakang ekonomi masyarakat Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban serta pandangan tokoh agama terhadap praktek transaksi jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV : Analisis Hukum Islam dari hasil penelitian lapangan yang terdiri dari praktek jual beli legen dan Analisis Hukum Islam terhadap pandangan tokoh Agama Islam tentang praktek jual beli legen.

BAB V : Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB II

# JUAL BELI DAN AKAD DALAM ISLAM

## A. Jual Beli

### 1. Definisi Jual Beli

Jual Beli dalam istilah Fiqih disebut dengan *al-Bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuai dengan sesuatu yang lain, lafal *al-Bai'* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *as-syirā* (beli). Dengan demikian, kata *al-Bai'* berarti menjual, tetapi sekaligus juga berarti beli.[1]

Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli adalah :

1. Menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. تَمْلِيْكُ عَيْنٍ مَالِيَّةٍ بِمُعَا وَضَةٍ بِا ذْنٍ شَرْعِيٍّ

*"Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara'.*

[1]Nassrun Haroen, *Fiqih Mu'amalah*, h.111



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. مُقَا بَا لَةُ مَالٍ بِمَالٍ قَا بِلَيْنِ لِلتَّصَرُّ فِ بِاِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهِ

*"Saling tukar harta, saling menerima, dapat dikelola (tasaharruf) dengan ijab dan qabul, dengan cara yang sesuai dengan syara'.*

4. مُقَا بلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلىَ وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

*"Tukar menukar benda dengan benda lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).*

5. مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيْلِ التَّرَا ضِى أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعَوِضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْ ذُوْنِ فِيْهِ

*"Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.*

6. عَقْدٌ يَقُوْمُ عَلَى أَسَاسِ مُبَا دَلَةِ الْمَالِ بِالْمَالِ لِيُفِيْدَ تَبَادُلُ الْمِلْكِيَّاتِ عَلَى الدَّوَامِ

*"Aqad tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.*[2]

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain :

---

[2] Hendi Suhendi, Fiqih Mu'amalah, h.67-68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menurut ulama Hanafiyah :

مُبَا دَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْصٍ

*" penukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan").*

2. Menurut Imam Nawawi dalam Majmu'

مُقَا بَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًا

*"Penukaran harta dengan harta untuk kepemilikan".*

3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni

مُبَا دَلَةُ الْمَالِ بِالْمَا لِ تَمْلِيْكًا وَتَمَلُّكًا

*" Pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik"*[3]

Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

---

[3] Racmad Syafi'e, *Fiqih Mu'amalah*, h.73-74.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang dimaksud sesuai ketetapan hukum ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun dan hal-hal lainnya yang ada kaitannya dengan jual beli, sehingga bila syarat-syarat dan rukun-rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *syara'*.

Yang dimaksud dengan benda dapat mencakup pada pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*, benda itu ada kalanya bergerak (dipindahkan) dan ada kalanya tetap (tidak dapat dipindahkan), ada yang dapat dibagi-bagi, adakalanya tidak dapat dibagi-bagi, harta yang ada perumpamaannya (*mişli)* dan tak ada yang menyerupainya *(qimi)* dan yang lain-lainnya, penggunaan harta tersebut dibolehkan sepanjang tidak dilarang syara'.[4]

Yang dimaksud *al-mal* (harta), menurut jumhur ulama, yang dikatakan *al-mal* adalah materi dan manfaat, oleh sebab itu, manfaat dari suatu benda, menurut mereka, dapat diperjualbelikan. Sedangkan ulama' Hanafiyah mengartikan al-mal dengan suatu materi yang mempunyai suatu nilai. Oleh sebab itu, manfaat dan hak-hak, menurut mereka, tidak boleh dijadikan objek jual beli.[5]

Sedangkan Sayyid Sabiq memberi penjelasan, bahwa yang dimaksud harta itu adalah : "Semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan".

---

[4] Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, h.68-69
[5] Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h.755

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta disini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum.

Pertukaran harta atas dasar saling rela ini dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk barter atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan dalam cara yang kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, di sini berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat ganti yang dapat dibenarkan, adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan disini berarti milik atau harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadaannya misalnya uang rupiah.[6]

## B. Dasar-Dasar Jual Beli

Dalam fiqih mu'amalah dikenal prinsip asal dari segala sesuatu hukumnya boleh *(al-ibāhah)* sampai terdapat petunjuk atau dalil yang melarangnya. Berdasarkan dalil seperti ini maka para ahli fiqih berkesimpulan bahwa transaksi-transaksi ekonomi yang dikembangkan masyarakat apapun bentuknya adalah boleh seperti contoh jual beli,[7] hal ini juga didukung adanya beberapa dasar hukum sebagai berikut :

---

[6] H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.34
[7] Makhalul ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, h.25

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. AL-Qur'an

..... وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ .....

*"Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ( Al-Baqarah:275)*[8]

b. As-Sunah

سُئِلَ النَّبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . اَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ فَقَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُوْرٍ(احمد بن همبل)

*"Dari Nafi'ah RA Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian apa yang paling baik, beliau menjawab pekerjaan dari seorang dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang mabrur. (HR.imam ahmad bin hambal).*[9]

Maksud *mabrur* dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain, jual beli harus dipastikan saling meridha.

c. Ijma'

Ulama' telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.[10]

---

[8] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.69
[9] Imam ahmad bin Hambal, *Al musnad lil imam ibnu hambal jilid 3,,h.13*
[10] Rachnad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*,h.75

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

## C. Rukun dan Syarat

Oleh karena perjanjian jual beli ini merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual, kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah dipenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli.

1. Rukun Jual Beli.

   a. Pihak penjual (*Ba'i*)

   b. Pihak Pembeli *(Mustari)*

   c. Adanya *Ijab Qobul*

   d. Adanya Benda atau nilai tukar pengganti (*Ma'qud 'alaih*)

   Dalam suatu perbuatan jual beli, keempat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab andai kata salah satu tidak terpenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai perbuatan jual beli.[10]

2. Syarat Sah Jual Beli

   Agar suatu jual beli yang dilakukan oleh pihak penjual dan pihak pembeli sah, harus dipenuhi syarat-syarat yaitu :

   1) Syarat orang yang dimaksud

   Adapun syarat-syarat bagi orang yang melakukan akad adalah :

   a. Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya, dan apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang diadakan tidak sah.

---

[10] H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Baligh atau dewasa yaitu dewasa dalam hukum Islam adalah telah berumur 15 tahun, atau telah bermimpi (bagi anak laki-laki) dan haid (bagi anak perempuan), dengan demikian jual beli yang dilakukan anak kecil adalah tidak sah.

c. Dengan kehendaknya sendiri, keduanya saling merelakan (*riḍa*), bukan karena dipaksa.[12]

2) Syarat Ijab Qabul

Lafal akad, berasal dari lafal Arab *Al-Aqd* yang berarti perikatan, perjanjian dan pemufakatan *(al-ittifāq)*

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Misalnya : *"Aku menjual barangku dengan harga sekian, "Sahut si pembeli.* Perkataan penjual dinamakan Ijab, sedangkan perkataan pembeli dinamakan qabul.[13]

Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Hal ini karena ijab qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab qabul itu harus dilakukan dengan lisan. Akan tetapi, kalau tidak mungkin, misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantara surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul.

---

[12] Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*, h.97
[13] H. Ibnu Mas'ud, *Fiqih Madzhab Syafi'i buku 2*, h.26

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Disyaratkan dalam ijab dan qabul yang keduanya disebut *shighat* akad, sebagai berikut :

1. Satu sama lainnya berhubungan di satu tempat tanpa ada pemisahan yang merusak.
2. Ada kesepakatan ijab dan qabul pada barang yang saling merelakan rela berupa barang yang dijual dan harga barang.
3. Ungkapan harus menunjukkan masa lalu *(maḍi)* seperti perkataan penjual *: aku telah beli* dan perkataan pembeli : *aku telah terima.*[14]

3) Syarat barang yang diperjual belikan

Yang dimaksud dengan obyek jual beli adalah benda yang menjadi sebab terjadinya jual beli, benda yang dijadikan sebagai objek jual beli haruslah memenuhi syarat sebagai berikut :

1. Bersih barangnya, yang dimaksud bersih barangnya, bahwa barang yang diperjualbelikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis, atau digolongkan sebagai benda yang diharamkan.[15]

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيْرِ وَ الْأَ صْنَامِ فَقِيْلَ : يَا رَسُوْلُ اللهِ اَرَاَيْتَ شُحُوْمَ الْمَيْتَةِ، فَاِنَّهُ يُطْلَى بِهَاالسُّفُنُ وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُوْدُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ؟ فَقَالَ لاَ، هُوَ حَرَامٌ

[14] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah Jilid 12*, h.50
[15] Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.37

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ ذَلِكَ ( قَاتَلَ اللهِ الْيَهُوْدَ، اِنَّ اللهَ لَمَّا

حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُوْمَهَاأَجْمَلُوْهُ ثُمَّ بَاعُوْهُ فَاَ كَلُوْا ثَمَنَهُ (ابي داود)

*" Dari Jabir bin Abdullah berkata Rosulullah bersabda, Sesungguhnya Allah dan Rasulnya telah mengharamkan menjual air (minuman yang memabukkan) dan bangkai begitu juga dengan berhala" pendengar bertanya "bagaimana dengan lemak bangkai, ya Rosulullah ? karena lemak itu berguna bagi cat perahu buat minyak kulit dan minyak lampu ? beliau menjawab tidak boleh, semua itu haram, celakalah orang Yahudi tatkala Allah mengharamkan lemak bangkai hancurkan lemak itu sehingga menjadi minyak, kemudian mereka jual minyaknya lalu makan uangnya "(sunan abi dawud.)*[16]

2. Barang yang dimanfaatkan

Pengertian barang yang dapat dimanfaatkan tentunya sangat relatif, sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, seperti untuk dikonsumsi (seperti beras, buah-buahan, ikan sayur, dan lain-lain), dinikmati keindahannya (seperti hiasan rumah, bunga-bungaan dan lain-lain), dinikmati suaranya (seperti radio, televisi dan lain-lain) serta dipergunakan untuk keperluan yang bermanfaat seperti membeli, seekor anjing untuk berburu.

Dengan demikian sebenarnya yang dijadikan standar atau ukuran barang yang bermanfaat adalah kemanfaatan barang tersebut sesuai ketentuan hukum agama (Syariah Islam), atau tidak bertentangan dengan norma-norma agama yang ada, misalnya kalau barang-barang

[16] Moh Azis Al-Khoidi, *Suman Abi Dawud*, h.468

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang dibeli dengan tujuan bertentangan dengan hukum Islam[17] dilarang juga mengambil takarannya karena hal itu termasuk menyianyiakan (memboroskan) harta dan terlarang dalam Al-Qur'an:

Allah berfirman :

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

*"Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara syetan (Al-Isrā' :27).*[18]

3. Barang itu dapat diserahterimakan

Tidak sah jual beli yang barangnya tidak dapat diserahkan kepada yang membeli seperti ikan dalam laut, barang rampasan yang masih rungguhkan, sebab semua itu mengandung tipu daya.[19]

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : نَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ(الترمذي)

*" Dari Abu Hurairah ia berkata Nabi telah melarang memperjualbelikan barang dengan cara melempar batu dan yang mengandung tipu daya.*[20]

---

[17] H. Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.38-39
[18] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, h.428
[19]Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.59
[20],Abi Isa Muhammad bin Isa bin surah, *Sunan at-Tirmidzi*, h.41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Barang tersebut adalah milik orang melakukan akad.

Bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah barang tersebut dan atau telah mendapatkan izin dari pemilik sah barang tersebut.

Dengan demikian jual beli barang yang dilakukan oleh orang yang bukan pemilik atau berhak berdasarkan kuasa si pemilik, dipandang sebagai perjanjian jual beli yang batal.

5. Barang yang Diakadkan Ada di Tangan

Sesuatu barang yang belum ada di tangan (tidak berada dalam penguasaan penjual) adalah dilarang sebab bisa jadi barang sudah rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.[21]

6. Barang Tersebut Diketahui Penjual dan Pembeli.

Apabila dalam jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka jual beli itu tidak sah sebab bisa terjadi jual beli tersebut mengandung unsur penipuan, mengetahui disini keadaan bentuknya, zatnya, ukuran (kadar) dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya.[22]

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ : اَلْمُسْلِمُ اَخُوالْمُسْلِمِ وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيْهِ بَيْعًا فِيْهِ عَيْبٌ إِلاَّ بَيَّنَهُ لَهُ (أبن ماجه)

---

[21] Chairuman Pasaribu, *Hukum perjanjian Dalam Islam*,h.39
[22] Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*" Dari Uqbah bin Umar, saya mendengar Rosulullah bersabda : Seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. Tidak halal bagi seorang muslim menjual barang dagangan yang memiliki cacat kepada saudaranya sesama muslim, melainkan ia harus menjelaskan cacat itu kepadanya"(Ibnu Majah).*[23]

4) Syarat-Syarat Nilai Tukar (Harga Barang)

Termasuk unsur paling penting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (untuk zaman sekarang adalah uang). Para ulama Fiqih mengemukakan syarat-syarat nilai tukar (harga Barang) sebagai berikut :

a. Harga yang disepakati kedua belah pihak, harus jelas jumlahnya.
b. Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara umum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit. Apabila harga barang itu dibayar kemudian (berutang), maka waktu pembayarannya harus jelas.
c. Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling mempertukarkan barang, maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.[24]

## D. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu :

---

[23] Hafidz Abi Abdullah, Moh. Bin Yazid Al-Ghazali, *Sunan Ibnu Majjah*,h.755.
[24] Nasroen Harun, *Fiqih Mu'amalah*, h.119

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Jual beli yang *ṣaḥiḥ*

Suatu jual beli dikatakan sebagai jual beli yang *ṣaḥih* apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak *khiyar* lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli *ṣaḥiḥ*

2. Jual Beli yang *Baṭil*

Jual beli yang dikatakan bathil apabila salah satu rukun atau seluruh rukunnya tidak dipenuhi, sebagai berikut :

a. Penipuan

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama *riḍa*). Mereka harus mempunyai informasi yang sama sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurigai (ditipu) karena ada suatu yang keadaan dimana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain, yakni dalam :

1. Kuantitas
2. Kualitas
3. Harga dan
4. Waktu Penyerahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

- Kuantitas contohnya adalah pedagang yang mengurangi takaran (timbangan) barang yang dijualnya.
- Kualitas contohnya adalah penjual yang menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya.
- Harga contohnya adalah memanfaatkan ketidaktahuan pembeli akan harga pasar dengan menaikkan harga produk di atas harga pasar.
- Waktu penyerahan contohnya adalah petani buah yang menjual buah di luar musimnya padahal si petani mengetahui bahwa dia tidak dapat menyerahkan buah yang dijanjikannya itu kepada waktunya.[25]

Hadis

وَعَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ : نَهَي رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ( رواه مسلم)

*"Artinya : Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata : Rosulullah saw, sudah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli dengan penipuan. (HR. Muslim).*[26]

a. Jual beli sesuatu yang tidak ada, para ulama fiqih sepakat menyatakan jual beli seperti ini tidaklah sah atau bathil. Misalnya, memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul

[25] Adiwariman A Karim, *Bank Islam*, h.31
[26] Ash Shan'ani, *Subulussalam* 3,h.52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di pohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun masih di dalam perut ibunya.

b. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.

c. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, *khamar*, bangkai dan darah, karena semuanya itu dalam pandangan Islam adalah najis dan tidak mengandung makna harta.

d. Jual beli *al-urbūn* (jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian, pembeli membeli sebuah barang dan uangnya seharga barang yang diserahkan pada penjual, dengan syarat apabila pembeli tertarik dan setuju, maka jual beli sah jika pembeli tidak setuju dan barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada barang dikembalikan, maka uang yang telah diberikan pada penjual, menjadi hibah bagi penjual.

e. Memperjualbelikan air sungai, air danau dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air yang tidak dimiliki seseorang merupakan hak bersama umat manusia dan tidak boleh di jual belikan.[27]

---

[27] Harun Nasroen, *Fiqih Mu'amalah*, h.122-125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

عَنْ إِيَاسِ بْنِ عَبْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ (رواه الخمسة إلا ابن ما جه وصححة التر مذي)

*" Dari Ilyas bin abd, bahwa Nabi saw melarang menjual kelebihan air. (HR. Imam yang lima kecuali Ibnu Majah dan hadis ini disahkan Imam Turmudzi).*[28]

f. Jual beli mengecoh, berarti dalam urusan jual beli itu ada kericuhan, baik dipihak pembeli maupun di pihak penjual dalam keadaan barangnya atau ukurannya.

Jual beli yang diterangkan di atas termasuk jual beli *baṭil* yang dipandang haram hukumnya.[29]

وَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِي الْبُيُوْعِ، فَقَالَ : اِذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ : لاَ خِلاَ بَةَ

*" Diriwayatkan dari (Abdullah bin Umar) ra : Seseorang menemui Nabi Saw. Dan berkata bahwa ia selalu dicurigai dalam pembelian. Nabi saw, bersabda kepadanya agar pada waktu pembeli (sesuatu) mengatakan, "Tidak ada penipuan,"(ia mempunyai hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya apabila terjadi cacat, rusak, tidak sesuai dengan janji si penjual dan sebagainya.*[30]

---

[28] Qadir Hasan, *Terjemah Nailul Authar, Jilid 4*, h.1648
[29] H. Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*,h.62
[30] Al Imam Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*,h.397

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jual Beli *Fāṣid*

Yang dimaksud dengan jual beli *fāṣid* ialah : jual beli yang tidak mengikuti ketentuan Islam, dengan sendirinya tidak valid, tidak berarti pula mengikuti ketentuan hukum, sekalipun si pembeli sudah menerima barang, tidak dianggap sebagai pemilikan, karena jalan terlarang bukanlah cara untuk mencapai pemilikan (sesuatu barang).[31]

a. Jual Beli *al-majhul* yaitu benda atau barangnya secara global tidak diketahui, dengan syarat ketidakjelasannya yaitu bersifat menyeluruh.

*b.* Jual beli yang dikaitkan dengan suatu syarat, seperti ucapan penjual kepada pembeli: "*saya jual mobil saya ini kepada anda bulan depan setelah mendapat gaji*".

c. Menjual barang yang ghaib yang tidak diketahui pada saat jual beli berlangsung, sehingga tidak dapat dilihat oleh pembeli.

d. Barter barang dengan barang yang diharamkan.

Umpamanya, menjadikan barang-barang yang diharamkan sebagai harga.[32]

Dari segi harga jual beli dibagi pula menjadi empat macam, yaitu :

a. Jual beli yang menguntungkan (*bai'-al murābbahah*) Harga pokok di tambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati akad.

b. Jual beli yang tidak menguntungkan yaitu menjual dengan harga aslinya.

---

[31] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 12*, h.99
[32] .M.Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam islam*, h.135-136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Jual beli rugi (*al-khasarah*), yakni jual beli barang dengan asal dengan pengurangan jumlah harga/diskon.

d. Jual beli *al-musāwaḥ,* yakni penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling *riḍa.*

Dari segi bentuk jual beli khusus dibagi menjadi 3 bentuk, yaitu :

a. Jual beli pesanan yaitu menjual suatu barang yang menyerahkan di tunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan kemudian hari.

b. Jual beli *al-wafā'* yaitu jual beli yang dilangsungkan dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang dijual itu dapat dibeli kembali oleh penjual, apabila tenggang waktu yang ditentukan telah tiba.

c. *Iḥtikar* yaitu upaya penimbunan barang dagangan untuk menunggu melonjaknya harga.[33]

## E. Hikmah Jual Beli

Allah mensyariatkan jual beli sebagai keluangan dan keluasaan dari-Nya untuk harta-hamba-Nya. Karena semua manusia secara pribadi mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan yang lain-lainnya. Kebutuhan seperti ini tidak pernah terputus dan tidak henti-hentinya selama manusia masih hidup. Tak seorang pun dapat memenuhi hajat hidupnya sendiri, karena itu ia dituntut berhubungan dengan lainnya.

---

[33] Rachmad Syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, h. 101-102

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hubungan ini tidak ada satu hal pun yang lebih sempurna dari pertukaran, dimana seseorang memberikan apa yang ia miliki kemudian ia memperoleh sesuatu yang berguna dari orang lain sesuai kebutuhan masing-masing.[34]

## B. Akad

### 1. Pengertian Akad

Akad (عقد ) adalah perkataan, perjanjian dan pemufakatan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan menerima ijab), sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada objek perikatan.[35]

Bisa juga berarti :

"secara mahrawi, dari satu segi maupun dari dua segi.[36] Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan

Menurut istilah akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya, ijab adalah pernyataan pihak pertama mengenai isi perikatan yang diinginkan, sedang qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya.[37]

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syariat. Tidak boleh

---

[34] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 12, h.45-46
[35] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*,h.101
[36] Rachnad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*,h.43
[37] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*,h.65

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada kesepakatan untuk menipu orang lain, transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh orang.[37]

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad termasuk *sigat* akad. Yang dimaksud dengan *sigat* akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan *sigat* akad dapat dilakukan dengan cara :

1. *Sighat* akad secara lisan, adalah cara alami untuk menyatakan keinginan bagi seseorang adalah dengan kata-kata. Maka akad dipandang telah terjadi apabila ijab dan qabul dinyatakan secara lisan oleh pihak-pihak bersangkutan. Bahasa apapun asal dapat dipahami pihak-pihak bersangkutan dapat dilakukan susunan kata-katanya pun tidak terikat dalam bentuk tertentu.
2. *Sigat* akad dengan tulisan, adalah cara kedua setelah lisan untuk menyatakan sesuatu keinginan. Maka, jika dua pihak yang akan melakukan akad nikah ada di satu tempat, akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa seseorang utusan atau melalui pos.
3. *Sigat* akad dengan isyarat, adalah apabila seseorang tidak mungkin menyatakan ijab dan qabul dengan perkataan karena bisu, akad dapat terjadi dengan isyarat. Namun dengan syarat ia pun tidak dapat menulis sebab keinginan seseorang yang dinyatakan dengan tulisan lebih dapat meyakinkan daripada yang dinyatakan dengan isyarat.

---

[37] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*,h.101

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Sigat* akad dengan perbuatan, cara ini adalah cara lain untuk membentuk akad, selain secara lisan, tulisan atau isyarat ialah dengan cara perbuatan, misalnya, seseorang pembeli menyerahkan sejumlah uang tertentu, kemudian penjual menyerahkan barang yang dibelinya.[38]

**2. Rukun Akad.**

1. Orang yang akad (*aqaid*), contoh: penjual dan pembeli
2. sesuatu yang diakadkan (*maqud alaih*), contoh : harga atau yang dihargakan
3. *Sigat*, ijab dan qabul.[39]

**3. Syarat-syarat Akad**

Berdasarkan unsur akad yang telah dibahas di atas ada beberapa macam syarat akad, yaitu syarat terjadinya akad, syarat sah, syarat memberikan, dan isyarat (*lujum*):

1) Syarat terjadinya akad

Syarat terjadinya akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan untuk terjadinya akad secara syara'. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, akad menjadi batal. Syarat ini terbagi atas dua bagian :

a. Umum, yakni syarat-syarat yang harus ada pada setiap akad.
b. Khusus, yakni syarat-syarat yang harus ada pada sebagian akad, dan tidak disyaratkan pada bagian lainnya.

---

[38] Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*,h.68-70.
[39] Rachmad Syafi'i, *Fiqih Mu'amalah*,h.45

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Syarat sah akad

Syarat sah akad adalah segala sesuatu yang disyaratkan syara' untuk menjamin dampak keabsahan akad, jika tidak terpenuhi, akad tersebut rusak.

Ada kekhususan syarat sah akad pada setiap akad. Ulama Hanafiyah mensyaratkan terhindarnya seseorang dari enam kecacatan dalam jual beli, yaitu kebodohan, paksaan, pembatas waktu, perkiraan, ada unsur kemudharatan, dan syarat-syarat jual beli rusak (*fāsiḍ*).

3) Syarat Pelaksanaan Akad

Dalam pelaksanaan akad, ada dua syarat, yaitu kepemilikan dan kekuasaan kepemilikan adalah sesuatu yang dimiliki oleh seseorang sehingga ia bebas beraktivitas dengan apa-apa yang dimiliknya sesuai dengan aturan syara'. Adapun kekuatan adalah kemampuan seseorang dalam ber*tasharuf* sesuai dengan ketetapan syara', baik secara asli, yakni dilakukan oleh dirinya, maupun sebagai penggantian (menjadi wakil seseorang).

Dalam hal ini, disyaratkan antara lain :

1. Barang yang dijadikan akad harus kepunyaan orang yang berhajad.
2. Barang yang dijadikan akad tidak berkaitan dengan kepemilikan orang lain.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Syarat kepastian Hukum *(Luzum)*

Dasar dalam akad adalah kepastian. Diantaranya syarat luzum dalam jual beli adalah terhindarnya dari beberapa khiyar jual beli, seperti khiyar syarat, khiyar aib dan lain-lain, jika *luzum* nampak, maka akad batal atau dikembalikan.[41]

**4 Macam-macam akad.**

Akad dibagi menjadi beberapa macam, yang setiap macamnya sangat bergantung pada sudut pandangannya. Diantara bagian akad yang terpenting adalah berikut ini :

1) Berdasarkan ketentuan syara'

*a.* Akad *Ṣaḥiḥ*

Akad *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang memenuhi unsur dan 5 syarat yang telah ditetapkan syara'. Dalam istilah ulama Hanfiyah, akad *Saḥiḥ* adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada asalnya dan sifatnya.

b. Akad tidak *Ṣaḥiḥ*

Akad tidak *Ṣaḥiḥ* adalah akad yang tidak memenuhi unsur-unsur dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak hukum atau tidak sah, akad menjadi batal karena tidak ada barang yang diakadkan

[41] Rachnad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*,h.64-66

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli akad seperti gila dan lain-lain.

2) Berdasarkan penanamannya.

a. Akad yang telah dinamai syara', seperti jual beli, hibah, gadai dan lain-lain.

b. Akad yang belum dinamai syara', tetapi disesuaikan dengan perkembangan zaman.

3) Berdasarkan Maksud dan Tujuan Akad

a. Kepemilikan

b. Menghilangkan kepemilikan

c. Kemutlakan, yaitu seseorang yang mewakilkan secara mutlak kepada wakilnya.

d. Perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas seperti orang gila.

e. Penjagaan

4) Berdasarkan zatnya

a. Benda yang berwujud (*al-ain)*

*b.* Benda yang tak berwujud (*ghair al-ain)*

**5. Sifat-sifat akad.**

Segala bentuk *tasharuf* (aktivitas hukum) termasuk akad memiliki dua keadaan umum:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Akad tanpa Syarat (Akad *Munjiẓ*)

Akad *Munjiẓ* adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu syarat. akad seperti ini dihargai sehingga menimbulkan dampak hukum.

2) Akad Bersyarat (Akad *Ġair Munjiẓ*)

Akad *Ġair Munjiẓ* adalah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.

Akad Ghair *Munjiz* ada tiga macam.

a. *Ta'liq* Syarat

b. *Taqyid* Syarat

c. Syarat *iḍafah*

3) Syarat *Iḍafah* Maknanya menyadarkan kepada suatu masa yang akan datang atau *iḍafah mustaqbal*, ialah :

تَأْخِيْرُ حُكْمِ التَّصَرُّفِ الْقَوْلِيِّ إِلَى زَمَانٍ مُسْتَقْبَلٍ مُعَيَّنٍ

*"Melambatkan hukum tasharuf qauli ke masa yang akan datang"*

**6. Berakhirnya akad**

Akad dapat berakhir dengan pembatalan, meninggal dunia, atau tanpa adanya izin dalam akad *mauqūd* (ditangguhkan).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Akad dengan pembatalan, terkadang dihilangkan dari asalnya, seperti pada khiyar, terkadang dikaitkan pada masa yang akan datang seperti pembatalan dalam sewa-menyewa dan pinjam meminjam yang telah disepakati selama 5 bulan, tetapi sebelum sampai lima bulan, telah dibatalkan.

Pada akad *gair* lazim, yang kedua pihak dapat membatalkan akad, pembatalan ini sangat jelas, seperti pada penitipan barang, perwakilan dan lain-lain.

Adapun pembatalan pada akad lazim, terdapat dalam beberapa hal berikut :

a. Ketika akad rusak.
b. Adanya khiyar.
c. Pembatalan Akad.
d. Tidak mungkin melaksanakan akad.
e. Masa akad berakhir.[41]

[41] *Ibid*,h.67-70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB III

# KEADAAN GEOGRAFIS DESA WIRE DAN PANDANGAN TOKOH AGAMA TENTANG JUAL BELI LEGEN

## A. Keadaan umum di Desa Wire kec. Semanding kab. Tuban

Pada bab ini akan diuraikan tentang objek penelitian secara global. Untuk lebih jelas akan diuraikan hal-hal sebagai berikut :

1. Keadaan Geografis dan Struktur Pemerintahan

   a. Letak geografis

   Desa Wire adalah sebuah desa yang terletak di wilayah lingkungan Gedongombo Kec. Semanding Kabupaten Tuban. Yang meliputi 5 wilayah Desa :

   1. Desa Jarkali 101.620 ha
   2. Desa Wire 213.150 ha
   3. Desa Dondong 426.220 ha
   4. Desa Widengan 237.360 ha
   5. Desa Kiring 306.110 ha

   (Sumber data : Kelurahan Gedongombo tahun 2008)



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel I

Batas-batas wilayah Desa Wire Dec. Semanding Kab. Tuban sebagai berikut

| Letak | Desa/Kelurahan | Kecamatan |
|---|---|---|
| Sebelah utara | Kebonsari, Baturetno, Sukolilo, Panyuran | Tuban, Palang |
| Sebelah Selatan | Ds. Bejagung, Semanding, Kawang | Semanding |
| Sebelah Barat | Tasikmadu, Tegalbangi, Tunah | Palang, Semanding |
| Sebelah Timur | Kel. Sidorejo, Karang | Tuban, Semanding |

Berdasarkan data terakhir dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban berjumlah 14.376 jiwa, penduduk tersebut dari laki-laki, perempuan, orang muda dan anak-anak.

b. Luas Wilayah Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban

Tabel II
Luas Wilayah

| No | Penggunaan | Luas (ha) |
|---|---|---|
| 1 | Permukiman umum | 113.150 ha |
| 2 | Ladang/ Tegalan | 714.070 ha |
| 3 | Perkantoran | 5 ha |
| 4 | Padang rumput/Gembalan | 4.250 ha |
| 5 | Sekolah | 15 ha |
| 6 | Pertokoan | 2.800 ha |
| 7 | Pasar | 1 ha |
| 8 | Jalan | 7 ha |
| 9 | Taman rekreasi | 2312 ha |
| 10 | Kuburan | 5 ha |

(Sumber data :desa wire tahun 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Struktur pemerintahan Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban.

Struktur pemerintahan desa sangat penting, terutama bagi kelancaran jalannya pemerintahan tersebut, karena struktur pemerintahan yang teratur dengan baik merupakan salah satu faktor penunjang lancarnya roda pemerintahan.

Struktur pemerintahan Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban sebagai berikut :

a. Kepala Kelurahan : Drs. Eko Wardono
b. Kelompok jabatan fungsional : Purwanto, SH
c. Sekretariat : Sri Hastutik, SE
d. Seksi pemerintahan : Sutiksan
e. Seksi Keamanan dan ketertiban : Agus Widijono
f. Seksi Pembangunan : Imam Pamuji
g. Seksi Kesejahteraan dan pelaporan umum : Kristina, SH

2. a. Tingkat Pendidikan Penduduk

Tingkat pendidikan di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban relatif cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel III

Tingkat Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Usia 10 Tahun Keatas Yang Buta Huruf | 2.918 orang |
| 2 | Pendidikan Tidak Tamat SD | 614 orang |
| 3 | Pendidikan Tamat SD | 1.024 orang |
| 4 | Pendidikan Tamat SLTP | 1.204 orang |
| 5 | Pendidikan tamat SLTA | 1.188 orang |
| 6 | Pendidikan Tamat D-1 | 40 orang |
| 7 | Pendidikan Tamat D-2 | 42 orang |
| 8 | Pendidikan Tamat D-3 | 81 orang |
| 9 | Pendidikan Tamat S-1 | 328 orang |
| 10 | Pendidikan Tamat S-2 | 83 orang |

(Sumber data : Kelurahan Gedongombo 2008)

Dari tabel di atas dapat terlihat jelas bahwa tingkat pendidikan secara keseluruhan di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban kebanyakan penduduknya berpendidikan mulai dari SD sampai perguruan tinggi yang jumlahnya relative banyak, jadi dapat disimpulkan bahwa penduduk Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban masyarakatnya masih memikirkan masalah pendidikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Sarana Pendidikan

Dalam rangka menunjang pendidikan dan pengajaran serta meningkatkan. Sumber daya manusia (SDM) berkualitas, telah dibangun beberapa sarana pendidikan di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban baik formal maupun non formal. Dengan diadakannya sarana pendidikan tersebut, maka masyarakat dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan zaman.

Keadaan pendidikan di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban sangat maju, karena masyarakat desa tersebut mengerti betapa pentingnya dunia pendidikan bagi generasi penerusnya.

Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban adalah

Tabel IV

Sarana pendidikan

| No K | Jenis Prasarana | Keterangan | |
|---|---|---|---|
| | | Ada/tidak | Baik/Rusak |
| 1 | Taman Kanak-kanak | Ada | - |
| 2 | SD | Ada | - |
| 3 | SLTP | Ada | - |
| 4 | SLTA | Ada | - |
| 5 | Universitas | - | - |

(Sumber data : dari kel. Gedongombo tahun 2008)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Keadaan Keagamaan

Penduduk Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban mayoritas beragama Islam, walaupun masih ada beberapa yang belum menjalankan syariat agama secara keseluruhan. Tingkat pemahaman tentang agama Islam dapat diketahui dengan adanya kegiatan-kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan keagamaan.

Dalam kaitannya dengan kegiatan keagamaan, baik berupa kegiatan pengajian rutin maupun kegiatan-kegiatan lain yang sangat marak. Kegiatan-kegiatan tersebut biasanya dilaksanakan dua minggu sekali dalam satu bulan.

Untuk meningkatkan ibadah, masyarakat Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban membangun beberapa sarana ibadah yang berfungsi untuk menunjang kegiatan kerohanian warga desa tersebut.

Adapun sarana keagamaan yang ada di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel IV

Sarana Ibadah

| No | Sarana Ibadah | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Masjid | 3 buah |
| 2 | Musholla | 20 buah |
| 3 | Gereja | - |

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Keadaan sosial ekonomi

Masyarakat Desa Wire dalam memenuhi hajat hidup sehari-hari, bekerja menurut profesi yang dimilikinya, akan tetapi sebagian besar bergerak dalam bidang wiraswasta, seperti berdagang

Tabel V

Keadaan sosial ekonomi

| No | Jenis mata pencaharian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Pegawai Negeri Sipil (PNS) | 360 jiwa |
| 2 | TNI | 53 jiwa |
| 3 | Industri | 110 jiwa |
| 4 | Wiraswasta | 865 jiwa |
| 5 | Petani | 275 jiwa |
| 6 | BUMN | 50 jiwa |

(Sumber data : kel. Gedongombo tahun 2008)

## B. Latar Belakang Ekonomi Masyarakat Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban

Dalam hukum Islam jual beli merupakan satu peristiwa yang penting dalam suatu kegiatan perniagaan bagi mereka khususnya masyarakat Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban untuk menyambung hidup sehari-hari karena penduduk Wire yang kebanyakan bekerja sebagai pedagang legen yang merupakan minuman khas Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan mengenai jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban pada dasarnya sudah menjadi mata pencaharian pokok dan sudah lama penduduk Wire melakukan jual beli tersebut.

1. Menurut Penjual bahwa:

"Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban adalah melakukan transaksi jual beli legen. Sebab mayoritas banyak yang mempunyai pohon lontar, pengambilan legen sendiri dari bunga pohon Lontar yang dipotong lalu getahnya ditaruh dalam lumbung, pembuatan legen yaitu dengan 1 liter legen yang asli dengan percampuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang kemudian dikemas dalam botol minuman bekas, penjualan legen yang sudah dikemas dalam botol minuman ditata dipinggir jalan sebagai minuman khas Tuban bagi para pengunjung dari kota Tuban, yang harganya berkisar 7000 per botol.

Demikian ada pembeli yang ingin membeli legen untuk oleh-oleh khas Tuban, penjualnya bilang kepada pembeli bahwa legen tersebut asli tanpa campuran, padahal kenyataannya bahwa legen yang dijual dipinggir-pinggir jalan tersebut telah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan.

Padahal legen asli yang langsung diambil dari pohon lontar hanya bisa bertahan selama 3 jam dan legen yang sudah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan bisa bertahan selama satu minggu bahkan lebih. Apabila daya tahan tubuh seseorang lemah maka bisa menyebabkan diare, tenggorokan gatal-gatal serta batuk.

Yang melatar belakangi penjual melakukan praktek jual beli legen tersebut adalah karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi terutama kebutuhan sekolahan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dengan adanya globalisasi kebudayaan".[1]

---

[1] Hasil wawancara dengan penjual legen: Bapak Mito (10 November 2009), Ibu Kholifah (10 November 2009), Ibu Siti (11 November 2009), Bpk Soedjono (11 November 2009), Bapak Samuri (11 November 2009), Ibu Yuli (12 November 2009), Bapak Marwan (12 November 2009), Ibu Aisyah (13 November 2009),Ibu Mumti'ah (13 November 2009).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Pembeli bahwa:

"Mengaku tidak tahu bahwa legen yang dibeli di pinggir-pinggir jalan sudah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan, sehingga setelah diminum pembeli merasa tenggorokan gatal-gatal, Diare dan batuk-batuk dan juga tidak tahu bagaimana cara membedakan antara legen yang asli dengan yang campuran".[2]

## C. Jual Beli Legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban menurut pandangan tokoh agama di Tuban.

1. Menurut Penjual bahwa:

"Dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan kebanyakan penduduk Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban adalah melakukan transaksi jual beli legen. Sebab mayoritas banyak yang mempunyai pohon lontar, pengambilan legen sendiri dari bunga pohon Lontar yang dipotong lalu getahnya ditaruh dalam lumbung, pembuatan legen yaitu dengan 1 liter legen yang asli dengan percampuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang kemudian dikemas dalam botol minuman bekas, penjualan legen yang sudah dikemas dalam botol minuman ditata dipinggir jalan sebagai minuman khas Tuban bagi para pengunjung dari kota Tuban, yang harganya berkisar 7000 per botol.

Demikian ada pembeli yang ingin membeli legen untuk oleh-oleh khas Tuban, penjualnya bilang kepada pembeli bahwa legen tersebut asli tanpa campuran, padahal kenyataannya bahwa legen yang dijual dipinggir-pinggir jalan tersebut telah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan.

Padahal legen asli yang langsung diambil dari pohon lontar hanya bisa bertahan selama 3 jam dan legen yang sudah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan bisa bertahan selama satu minggu bahkan lebih. Apabila daya tahan tubuh seseorang lemah maka bisa menyebabkan diare, tenggorokan gatal-gatal serta batuk.

Yang melatar belakangi penjual melakukan praktek jual beli legen tersebut adalah karena tuntutan ekonomi yang semakin tinggi terutama kebutuhan sekolahan dan kebutuhan sehari-hari yang semakin meningkat dengan adanya globalisasi kebudayaan".[3]

---

[2] Hasil wawancara dengan Penjual legen : Bpk. Paidul (14 November 2009), Bpk. Nur Syamsi (15 November 2009), Ibu Siti Kholifah (16 November 2009), Bpk. Muslih (17 November 2009), Bpk. Muhaimin (17 November 2009), Bpk Ihsan (17 November 2009), Ibu Qadari (17 November 2009), Ibu Sofi (17 November 2009).

[3] Hasil wawancara dengan penjual legen: Bapak Mito (10 November 2009), Ibu Kholifah (10 November 2009), Ibu Siti (11 November 2009), Bpk Soedjono (11 November 2009), Bapak Samuri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menurut Pembeli bahwa:

"Mengaku tidak tahu bahwa legen yang dibeli di pinggir-pinggir jalan sudah dicampur dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan, sehingga setelah diminum pembeli merasa tenggorokan gatal-gatal, Diare dan batuk-batuk dan juga tidak tahu bagaimana cara membedakan antara legen yang asli dengan yang campuran".[4]

3. Menurut Para Tokoh Agama

1) Bpk. KH. Shofwan, S.Ag

Beliau adalah tokoh agama dari pengurus syuri'ah Nahdatul Ulama'. berkata bahwa: "legen adalah dari pohon Lontar yang bunganya dipotong lalu tetesannya ditaruh dalam *lumbung,* mengenai praktek transaksi jual beli legen, karena keadaan yang memaksa serta sudah menjadi kebiasaan bagi warga Wire dan sekitarnya, sehingga melakukan praktek jual beli tersebut sebagai mata pencahariannya karena di daerah Wire merupakan tanah yang tandus dan bebatuan yang disitu banyak tumbuh adalah pohon lontar yang menghasilkan legen sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, karena tuntutan ekonomi sehingga banyak masyarakat Desa Wire menjual 1 liter legen yang asli hasil sulingan dengan percampuran 5 liter air mentah dan pemanis buatan agar mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya."[5]

.....وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (الا نعام : ١١٩)

*" Dan Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. (Al-An'am)*[6]

---

(11 November 2009), Ibu Yuli (12 November 2009), Bapak Marwan (12 November 2009), Ibu Aisyah (13 November 2009),Ibu Mumti'ah (13 November 2009).

[4] Hasil wawancara dengan Penjual legen : Bpk. Paidul (14 November 2009), Bpk. Nur Syamsi (15 November 2009), Ibu Siti Kholifah (16 November 2009), Bpk. Muslih (17 November 2009), Bpk. Muhaimin (17 November 2009), Bpk Ihsan (17 November 2009), Ibu Qadari (17 November 2009), Ibu Sofi (17 November 2009).

[5] Hasil wawancara dengan Bapak KH. Shofwan, S.Ag, 12 November 2009

[6] Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*, h.207

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Menurut Bpk. K. Hasyim,

Beliau adalah ustad atau guru ngaji di Desa Wire. Hasil wawancara dengan bapak K. Hasyim, berkata bahwa: "jual beli legen di Desa Wire merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Wire dan sekitarnya, karena percampuran legen asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang keduanya suci dan halal serta pihak penjual dan pembeli diuntungkan karena tahan lama masa kadaluarsanya, hal ini dilakukan oleh warga masyarakat Desa Wire hanya semata-mata karena untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari serta menunjang kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka".[7]

اَلْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*[8]

3) Menurut Bapak H. Slamet

Beliau adalah sesepuh di Desa Wire. Hasil wawancara dengan Bpk. H. Slamet berkata bahwa: "praktek jual beli legen di Desa Wire dan sekitarnya yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya. Dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud alaih*) yang dijualbelikan haruslah diketahui jelas kualitas barang, sebab dalam jual beli tidak dibenarkan adanya ketidakjelasan kualitas barang karena jual beli legen yang menjadi kebiasaan di Desa Wire rata-rata penjualnya mencampurkan legen yang asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan serta penjualnya bilang kepada pembeli bahwa legen tersebut adalah asli tapi kenyataannya tidak sehingga kemungkinan juga adanya unsur penipuan.

Juga terdapat hal-hal yang merugikan atau segi ke*mudaratan*nya terutama kalau dilihat dari pada pihak pembeli, misalnya saja apabila pihak pembeli yang daya tubuhnya lemah maka bisa menimbulkan penyakit diare, tenggorokan, gatal-gatal serta batuk".[9]

---

[7] Hasil wawancara dengan K. Hasyim, Tanggal 14 November 2009
[8] Muslih Usman, *Kaidah Ushuliyah & Fiqihiyyah*, h. 140
[9] Hasil wawancara dengan bpk. H.Slamet, Tanggal 15 November 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hadist:

عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : اَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ. فَاَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً، فَقَالَ : مَا هَذَا يَاصَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ فَقَالَ : اَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ للهِ، قَالَ : اَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

*Diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a: Rasulullah Saw. Pernah lewat dihadapan orang yang sedang menjual setumpuk makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan itu, ternyata tangan beliau mengenai makanan basah di dalamnya. Kemudian beliau bertanya kepada orang itu, mengapa ini basah wahai penjual makanan?" orang itu menjawab, " Mengapa tidak kamu letakkan di atasnya supaya diketahui oleh orang yang akan membelinya? Barang siapa menipu, dia bukan golonganku.".*[10]

[10] Djamaluddin, *Ringkasan shahih muslim*, h. 512

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB IV

# ANALISIS TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI LEGEN

## A. Analisis Hukum Islam Terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Praktek Jual beli legen

Sebagaimana telah dijelaskan di bab sebelumnya, maka dapat ditemukan dua pendapat yang berbeda dari masing-masing tokoh agama yaitu pihak yang membolehkan dan tidak membolehkan.

1. Pihak yang membolehkan, yaitu Bpk. KH. Shofwan, S.Ag, yang berpendapat dengan mengatakan bahwa praktek jual beli legen tersebut ada karena keadaan memaksa serta sudah menjadi kebiasaan bagi warga Desa Wire, sehingga melakukan praktek jual beli tersebut sebagai mata pencahariannya.

   Di daerah Wire merupakan tanah yang tandus dan bebatuan yang disitu banyak tumbuh adalah pohon lontar yang menghasilkan minuman legen sehingga untuk mencukupi kebutuhan ekonomi mereka sehari-hari, karena tuntutan ekonomi sehingga banyak masyarakat wire dan sekitarnya menjual 1 liter legen yang asli dengan mencampurnya dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, pernyataan yang disampaikan beliau tersebut cukup fleksibel dan jelas karena dilingkungan masyarakat beliau dikenal lebih dekat dengan masyarakat Wire dan sekitarnya karena beliau adalah tokoh agama yang mempunyai latar belakang NU (selaku pengurus Syuri'ah NU) di Desa Wire.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dari hasil wawancara dengan bapak K. Hasyim beliau mengatakan bahwa jual beli legen di desa Wire merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Wire dan sekitarnya, karena percampuran legen asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan yang keduanya suci dan halal, serta pihak penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan karena tahan lama masa kadaluarsanya hal ini dilakukan oleh masyarakat Desa Wire hanya semata-mata karena untuk menunjang kebutuhan hidup sehari-hari serta untuk menunjang kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka. Pernyataan beliau ini di dasarkan karena beliau adalah tokoh masyarakat serta menjadi orang yang terlibat langsung dalam jual beli legen tersebut .

Dari kedua pendapat tersebut legen yang terjadi Desa Wire sudah menjadi tradisi sejak dulu dan sampai sekarang masih banyak yang melakukan jual beli legen tersebut sebab mereka menganggap bahwa suatu kebiasaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah sah atau boleh karena suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat demi kelangsungan kehidupan selanjutnya.

2. Yang tidak membolehkan yaitu pendapat dari H. Slamet, beliau mengatakan bahwa praktek jual beli legen di Desa Wire sudah menjadi kebiasaan masyarakat tersebut adalah tidak sah atau batal hukumnya. Dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli. Yang mana syarat-syarat sah jual beli kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*alaih*) yang dijual belikan haruslah diketahui jelas kualitas barang, sebab dalam jual beli tidak dibenarkan adanya ketidakjelasan kualitas barang. Karena jual beli legen yang menjadi kebiasaan di Desa Wire penjualnya mencampurkan legen yang asli hasil sulingan dengan 5 liter air mentah dan pemanis buatan serta penjualnya juga bilang kepada pembeli bahwa legen tersebut adalah asli tapi kenyataannya tidak, sehingga kemungkinan juga adanya unsur penipuan.

Juga terdapat hal-hal yang merugikan atau segi ke*mudaratan*nya, terutama kalau dilihat dari pihak pembeli misalnya saja apabila pembeli yang daya tahan tubuhnya lemah maka bisa menimbulkan diare, tenggorokan gatal serta batuk.

Dari pendapat beliau diketahui bahwa praktek jual beli legen di Desa Wire tidak sesuai dengan syarat sah jual beli sendiri dari segi barangnya (*ma'qul alaih)* haruslah barang yang dijual belikan harus diketahui kualitas barang dan memberikan informasi secara jelas agar pembeli tidak merasa dirugikan.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pada dasarnya praktek jual beli legen di Desa Wire adalah berdasarkan faktor kebutuhan ekonomi yang mendesak dari warga desa setempat yang kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan sampai sekarang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

**B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Legen**

Menurut penulis praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban dari segi rukun sudah dipenuhi akan tetapi apabila dilihat dari syarat-syarat sah jual beli. Menurut ulama fiqih yang menyatakan, bahwa suatu jual beli yang baru dianggap sah, apabila terpenuhi dua hal.

1. Jual beli itu terhindari dari cacat seperti barang yang dijual belikan tidak jelas, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga harga tidak jelas jual beli itu mengandung unsur paksaan, penipuan dan syarat-syarat lain yang mengakibatkan jual beli rusak.
2. Apabila barang yang diperjualbelikan itu benda bergerak, maka barang itu langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan barang yang tidak bergerak, dapat dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan kebiasaan setempat.[1]

Sedangkan praktek jual beli legen yang ada di Desa Wire dapat dilihat dari segi kualitas barang yang penjualnya menyembunyikan cacat barang yang ditawarkannya dengan maksud memperoleh harga yang lebih besar.[2]

Sehingga praktek jual beli legen di Desa Wire termasuk juga transaksi yang dilarang karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi maksudnya bila suatu rukun telah terpenuhi tetapi syaratnya tidak terpenuhi, maka rukun

---

[1] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*.h.25
[2] Adiwarman A. Karim, *Baik Islam*, h.31

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fāsid* (rusak) dan mengandung unsur *garar* (penipuan).

Apabila dalam melakukan jual beli, hal yang paling diperhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejujur-jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusak jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba dan lain-lain.[3]

Hadist:

عَنْ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَالَمْ يَتَفَرَّقَا، فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا، بُوْرِكَ لَهُمَا فِى بَيْعِهِمَا. وَاِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا

*"Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam r.a. dari Nabi Saw: Beliau bersabda, "penjual dan pembeli mempunyai hak khiyar selama keduanya belum berpisah. Kalau keduanya jujur dan berterus terang, jual beli mereka akan diberi keberkahan. Kalau keduanya berdusta dan menyembunyikan cacat barangnya, dihapuslah berkah jual beli keduanya".*[4]

وَعَنْهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً ذَكَرَ لِلنَبِيِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ، فَقَالَ : (إِذَا بَا يَعْتَ فَقُلْ: لاَ خِلاَبَةَ)

---

[3] Ibnu Ma'sud, *Fiqih Madzhab Syafi'i* Buku 2 Mu'amalat, h.24
[4] Djamaludin, *Ringkasan Shahih Muslim*, h.511

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

*"Apabila ternyata cacat, rusak, tidak sesuai dengan janji si penjual dan sebagainya Diriwayatkan dari Abdullah bin umar r.a: seseorang menemui Nabi Saw dan berkata bahwa ia selalu dicurigai dalam pembelian. Nabi Saw bersabda kepadanya agar pada waktu membeli (sesuatu) mengatakan, " Tidak ada penipuan". ( ia mempumyai hak untuk mengembalikan barang yang dibelinya.*[5]

Dalam Islam dianjurkan bahwa pelaku bisnis muslim hendaknya memiliki kerangka etis bisnis yang kuat, sehingga dapat menghantarkan aktivitas bisnis yang nyaman dan berkah.[6]

Praktek jual beli legen bagi masyarakat di Desa Wire karena faktor darurat yaitu : sesuatu yang wajib adanya yang menjadi pokok kebutuhan hidup untuk menegakkan kemaslahatan manusia. Hal-hal yang bersifat *darury* bagi manusia dalam pengertian ini berpangkal pada memelihara lima hal yaitu : agama, jiwa, akal, kehormatan dan harta.[7]

Disebutkan dalam kaidah berikut :

اَلضَّرُرُ يُزَالُ

"*kemadaratannyaitu harus dihilangkan*"

Arti dari kaidah ini menunjukkan bahwa *kemadaratan* itu telah terjadi dan akan terjadi. Apabila demikian halnya wajib untuk dihilangkan.[8]

---

[5] Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*, h..397
[6] Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, h.14
[7] Muhammad, *Etika Islam* h. 19
[8] Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, h.34

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

مَا أُبِيْحَ لِلضَّرُ وْرَا تِ يَقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

*"Apa yang dibolehkan karena dharurat, harus diukur menurut ukuran darurat itu.*[9]

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa apabila terdapat suatu kondisi yang terpaksa karena darurat seperti praktek jual beli legen yang di Desa Wire, maka harus dilihat apakah hal tersebut sudah sesuai dengan aturan yang benar atau belum.

Praktek jual beli legen bagi masyarakat di Desa Wire karena juga adanya faktor kebiasaan hidup, pada hakikatnya adalah kumpulan atau sistem norma-norma yang telah ditetapkan dan disahkan bersama dalam suatu masyarakat.[10] Disebutkan dalam kaidah berikut :

اَلْعَادَ ةُ مَا تَعَارَ فَهُ النَّاسُ وَسَادُ وا عَلَيْهِ فِى مَجْرَى حَيَا تِهِمْ سَوَاءٌ كَانَ قَوْ لاً اَوْ فِعْلاً

*Artinya : " Adat adalah segala yang telah dikenal manusia, sehingga hal itu menjadi kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan atau perbuatan.*[11]

Dari kaidah di atas menjelaskan bahwa kebiasaan seperti praktek jual beli legen di Desa Wire dan sekitarnya merupakan suatu hal yang berlaku bagi kehidupan mereka demi menunjang kebutuhan hidup sehari-hari.

Berdasarkan kaidah di atas, maka praktek jual beli legen di Desa Wire Kec. Semanding Kab. Tuban, merupakan suatu akad yang sangat dibutuhkan dan

---

[9] Nazar Bakry, *Fiqih & Ushul Fiqih*, h. 131
[10] M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*, h.4
[11] Miftahul Arifin dan A. Faisal Haq, *Kaidah Penetapan Hukum Islam*, h. 292

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kemaslahatan buat masyarakat setempat. Oleh karena itu akad jual beli legen dalam hukum Islam diperbolehkan karena adanya kebutuhan masyarakat dan sudah menjadi suatu tradisi atau kebiasaan.

Dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas maka penulis dapat memberikan analisis yakni dalam praktek jual beli legen di Desa Wire boleh-boleh saja karena adanya:

1. Faktor darurat.

   Kaidah:

   اَلْحَا جَةُ تُنَزَّلُ مَنْزِ لَةَ الضَّرُوْرَةِعَامَّةً كَانَتْ أَوْخَاصَّةً

   *"Kebutuhan itu ditempatkan pada tempat darurat baik kebutuhan itu bersifat umum atau khusus".*[12]

2. Faktor kebiasaan

   Kaidah:

   مَا أَلِفَهُ الْمُجْتَمِعُ وَاَعْتَادَهُ وَسَارَ عَلَيْهِ فِى حِيَاتَهُ مِنْ قَوْلٍ أَوْفِعْلٍ

   *"sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan".*[13]

---

[12] Imam musbikin, Qawa'id al-fiqhiyah, h.79
[13] Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, h.153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Praktek jual beli legen bagi masyarakat di Desa Wire demi menunjang kelangsungan hidupnya sehari-hari dan selanjutnya, kalau mereka tidak melakukan akad itu maka mereka tidak mendapat penghasilan.

Dan akad tersebut sudah dianggap baik karena saling menguntungkan buat penjual dan pembeli legen apabila dilihat dari masa kadaluarsanya yang lebih lama.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari seluruh bahasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya mengenai praktek jual beli legen maka dapat diambil kesimpulan bahwa :

1. Pengambilan legen: Dari bunga pohon Lontar yang di potong lalu getahnya ditaruh dalam *lumbung,* Kemudian Pembuatan legen: 5 liter air mentah serta pemanis buatan dicampur dengan 1 liter legen asli kemudian dikemas dalam botol minuman yang bisa bertahan selama 1 minggu bahka lebih, akan tetapi legen yang asli hanya bisa bertahan selama 3 jam dan Penjualan legen: legen yang sudah dikemas dalm botol minuman ditata di pinggir jalan sebagai minuman untuk oleh-oleh khas Tuban bagi para pengunjung dari kota Tuban, yang harganya berkisar 7000 per botol.
2. Para tokoh Agama Islam setempat mempunyai perbedaan pendapat mengenai praktek jual beli legen di Desa Wire yaitu:
   a. Menyatakan bahwa praktek jual beli legen tersebut adalah batal atau tidak sah dengan dasar bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan syarat-syarat sah jual beli. Kalau dilihat dari segi barang (*ma'qud alaih*) yang dijualbelikan haruslah diketahui jelas kualitas barang.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menyatakan bahwa praktek tersebut boleh. Karena alasan faktor darurat dan kebiasaan yang disebabkan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat karena adanya globalisasi kebudayaan.

Praktek jual beli legen di Desa Wire jika dianalisis dalam Hukum Islam adalah *bạtil* (rusak/gugur) karena syarat-syarat sah jual beli tidak terpenuhi dan juga mengandung unsur *ạarar* (penipuan) karena objek jual beli yaitu legen pada saat transaksi kondisinya hanya diketahui oleh pihak penjual.

**B. Saran – Saran**

1. Bagi para tokoh agama dan aparat pemerintah desa setempat diharapkan untuk memberikan penyuluhan tentang jual beli khususnya jual beli yang di larang maupun jual beli yang dianjurkan dalam Islam, karena penduduk Desa Wire adalah mayoritas muslim.
2. Etika pelaku bisnis akan mempengaruhi transaksi yang sedang berjalan oleh karena itu hendaknya bagi masyarakat Desa Wire khususnya pihak penjual mampu memahami dan menerapkan etika bisnis yang sesuai dengan syari'at islam serta bahan bahan yang dicampurkan tidak membahayakan dan tidak menganggu bagi kesehatan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

# DAFTAR PUSTAKA


Abi Isa Muhammad bin Isa bin Surrah, *Sunan Tirmidzi*. Beirut Libanon, Dar al Kutub al-ilmiah, 207 H/275 M.

Adi Warman A. Karim, *Bank Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006.

Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Hukum Mu'amalah*. Yogyakarta, UII Press, 2000.

Ali Ahmad Jurjawi, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*. Semarang, Shabahussurur, CV. As-Syifa',1992.

Ash Shan'ani. *Subulussalam*. Surabaya, Al-Ikhlas, 1995.

Al Bukhari Ter. Zainuddin, *Ringkasan Shahih Bukhori*. Bandung, Mizan 1997.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta, Sinar Grafika, 1994.

Satria Efendi, *Ushul Fiqih*. Jakarta, Kencana, 2005.

Hafidz bin Abdullah dan Mohammad bin Yazin Al-Ghozali, *Sunan Ibnu Majjah*. Beirut Libanon, Dar al-Kutub al- Ilmiah, 2007 H/275 M.

Hendi Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2002.

Ibnu Mas'ud., *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung, Pustaka Setia. 2007.

Ismail Ya'qub, *Al umm*. Jakarta, CV Faizan, 1982.

M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

M. Dawam Raharjo, *Etika Ekonomi dan Manajemen*. Yogyakarta, Tiara Wacana 1990.

Makhalul Ilmi. *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syari'ah*. Jakarta, UII Press. 2000.

Miftahul Arifin dan Faishal Haq, *Kaidah Penetapan Hukum Islam*. Surabaya, Bina Ilmu 1997.

Moh. Azis Al-Khoidi, *Sunan Abu Dawud*. Bairut Libanon, Dar Al-Kutub al-Ilmiah 275 M.


digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta, YKPN, 2002.

Mujib Abdul, *Kaidah-kaidah ilmu fiqh*. Jakarta, Kalam Mulia, 2004

Imam Musbikin, *Qawa'id al-fiqhiyah*. Jakarta, Raja Grafindo Persada. 2001.

Muslih Usman, *Kaidah Ushuliyyah dan Fiqihiyyah*. Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada., 997.

Mustafa Kamal dkk, *Fiqih Islam*. Jakarta, Citra Karsa Mandiri, 2002.

Nasroen Haroen, *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta, Gaya Media Pratama, 2002.

Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003.

Nazar Bakry, *Problematika Pelaksanaan Fiqih Islam*. Jakarta, Raja Grafindo Persada,1994.

Qadir Hasan, *Terjemahan Nailul Authar*. Surabaya, Bina Ilmu. 1993.

Rachmad Syafi'I, *Fiqih Mu'amalah*. Jakarta, UI Jakarta Press, 2005.

Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid* 12. Bandung, PT. Al Ma'arif, 1987.

_____ *Fiqh Sunnah*. Jakarta , Pena Pundi Akasara, 2006

Sayyid Sabiq Ter.Hasan Albanna, *Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Jakarta, Pena Pundi Aksara, 2006.

Suharsimi Arikunto, *Posedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2006.

Zainuddin, *Ringkasan Shahih Muslim*. Bandung, Mizan, 2002.

Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*

Dokumen Kantor Kelurahan Gedongombo Kec. Semanding Kab Tuban.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id